



PUTUSAN

Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MURAJI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Plosorejo RT 01 / RW 06, Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. **AINUR ROFIQ**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Lebak Rejo Utara 1 / 41 RT 01 / RW 06, Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
3. **ABDURAHMAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jakarta Timur 21 RT 03 / RW 01, Perak Utara, Kecamatan Pabean Candan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;
4. **ARI SUDARYONO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tenggumung Baru Perintis 1 / 2 RT 02 / RW 09, Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV;
5. **ROSIDI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gudang RT 06 / RW 02, Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan V;
6. **ABDUL KHOLIQ**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gudang RT 06 / RW 02, Pokokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SURATNO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Sidokampir RT 06 / RW 02, Dudugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan VII;

8. **EDI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gudang RT 01 / RW 01, Pokokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Terlawan VIII;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Benny Wahyu Sujatmiko, S.H., berkantor di Klumprik RT.004 / RW.002, Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HARINDRA SURYA SEMPURNA, berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 512 Blok F9 Surabaya, yang diwakili oleh Handoko Setiono, Direktur PT Harindra Surya Sempurna dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M., dan kawan berkantor di Jalan Mastrip Nomor 5 Kedurus, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan dapat diterima;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Nopember 2017 dengan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby;
 4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
 5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau
jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap perlawanan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 85/VZT-PHI/2017/PN Sby tanggal 13 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan tesebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 07 November 2017 tersebut adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 07 November 2017 tersebut;
4. Menolak gugatan Para Penggugat semula tersebut untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya di beritahukan Kepada Pemohon Kasasi pda tanggal 19 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/2018/PHI. Sby *juncto* Nomor 85/VZT-PHI/2017/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 85/VZT-PHI/2017/PN.Sby tanggal 13 Maret 2018 serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum serta oleh karenanya berkewajiban mempekerjakan kembali Para Penggugat;
4. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula serta memulihkan hak – hak yang biasa diterima oleh Para Penggugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengangkatan sebagai Pekerja Tetap pada perusahaan Tergugat terhitung dengan masa kerja masing – masing Para Penggugat sejak dimulainya hubungan kerja;
6. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 melalui kuasanya secara tunai dan sekaligus dengan besaran dan perincian sebagai berikut :

Besaran Upah Selama Tidak Dipekerjakan masing – masing Para Penggugat adalah sebesar:

- a. Upah bulan Oktober 2016 (periode pengupahan 16 – 31 Oktober 2016)
..... = Rp1.522.500,00
- b. Upah bulan Nopember 2016 – Desember 2016, 2 bulan X
Rp3.045.000,00..... = Rp6.090.000,00
- c. Upah bulan Januari 2017 – Maret 2017, 3 bulan X Rp3.296.212,00
..... = Rp9.888.636,00

Total = Rp17.501.136,00

Terbilang : *tujuh belas juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah*

1. Upah Sdr. Muraji (P-1) sebesar = Rp17.501.136,00
2. Upah Sdr. Ainur Rofiq (P-2) sebesar = Rp17.501.136,00
3. Upah Sdr. Abdurahman (P-3) sebesar = Rp17.501.136,00
4. Upah Sdr. Ari Sudaryono (P-4) sebesar = Rp17.501.136,00
5. Upah Sdr. Rosidi (P-5) sebesar = Rp17.501.136,00
6. Upah Sdr. Abdul Kholiq (P-6) sebesar = Rp17.501.136,00
7. Upah Sdr. Suratno (P-7) sebesar = Rp17.501.136,00
8. Upah Sdr. Edi (P-8) sebesar = Rp17.501.136,00

Total = Rp140.009.008,00

Terbilang : *seratus empat puluh juta sembilan ribu delapan rupiah*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
8. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang – barang bergerak dan tidak bergerak milik pihak Tergugat yang terletak di Jalan Perak Timur Nomor 512, Kota Surabaya, serta menyatakan menurut hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga;
9. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, Bahwa terhadap alasan – alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada hubungan kerja terjadi antara Para Pemohon dengan Termohon Kasasi, hubungan kerja Para Pemohon dengan PT ADIL SENTOSA ABADI, bukan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MURAJI, dkk tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. MURAJI, 2. AINUR ROFIQ, 3. ABDURAHMAN, 4. ARI SUDARYONO, 5. ROSIDI, 6. ABDUL KHOLIQ, 7. SURATNO, 8. EDI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini Kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 25 Januari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 29 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)